

## Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

### Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

### Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
  - tanah yang menjadi obyek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
  - TIDAK DISERTAI SURAT-TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

### Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai penjabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

### Pasal 44.

- Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh penjabat.
- Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

# AKTA JUAL BELI

No. / /19

- Pada hari ini,

datang menghadap kepada saya,

Camat, Kepala Wilayah Kecamatan

oleh Menteri Dalam Negeri/Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10/1961

Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal 19 No.


bertindak

sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam

diangkat

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah  
untuk Wilayah

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta  
Tanah dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini :



- Para penghadap dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.
  - Pihak pertama menerangkan dengan ini menjual kepada pihak kedua dan pihak kedua menerangkan dengan ini membeli dari pihak pertama yaitu :
    - sebagian dari :
    - sebidang tanah :  
No.
    - hak milik atas satuan rumah susun tersebut dalam sertipikat hak milik atas satuan rumah susun No.
    - Diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi/Gambar Denah tanggal  
No.  
luas m<sup>2</sup> ( meter persegi)
    - persil No. Blok Kohir No.
    - terletak di:
      - Propinsi Daerah Tingkat I :
      - Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II :
      - Kecamatan :
      - Desa/Kelurahan :
      - Jalan :
    - Adapun luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam akta ini lebih kurang m<sup>2</sup> ( meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
      - .
      - .
      - .
      - .
  - Jual beli ini meliputi pula:
    - .
    - .
    - .
- selanjutnya dalam akta ini disebut "objek jual beli".
- Pihak pertama dan pihak kedua menerangkan bahwa :
    - a. - jual beli ini dilakukan dengan harga:
      - .
      - .
    - b. - pihak pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).

c. - jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Pasal 1 -

- Mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari --, dan segala kerugian/beban atas objek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban pihak kedua.

- Pasal 2 -

- Pihak pertama menjamin, bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu hutang dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun.

- Pasal 3 -

- Jika pendaftaran peralihan haknya ditolak oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka jual beli ini dianggap tidak pernah dilangsungkan. Dalam hal demikian maka pihak pertama dengan ini memberi kuasa penuh kepada pihak kedua, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab dan dasar-dasar yang menurut hukum atau kebiasaan mengakhiri suatu kuasa, untuk dan atas nama pihak pertama mengalihkan objek jual beli tersebut kepada pihak lain, dengan dibebaskan dari pertanggung jawaban sebagai kuasa dan jika ada pembayaran, sepenuhnya menjadi hak pihak kedua.

- Pasal -

- Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka

UNISSULA

- Pasal -

جامعته سلطان باجوي الإسلامية

- 4 -

- Pasal -

- Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri

- Pasal -

- Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini, dibayar oleh

- Demikianlah akta ini dibuat dihadapan

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka akta ini ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh pihak pertama, pihak kedua, saksi-saksi dan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pihak pertama,

Pihak kedua,

Saksi

Saksi

UNISSULA

Pejabat Pembuat Akta Tanah

**SEBELUM TANAH DIMAKSUD DALAM AKTA JUAL BELI INI DIDAFTRAKAN PEMINDAHAN HAKNYA KE KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA, DILARANG UNTUK DIPINDAHKAN KEPADA PIHAK LAIN, KECUALI JIKA ADA PENOLAKAN DARI INSTANSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AKTA INI.**



PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN PEMINDAHAN HAK  
MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 14 Tahun 1961.

**A. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON (PIHAK YANG MENERIMA HAK)**

- 1. Nama lengkap : \_\_\_\_\_
- Umur : \_\_\_\_\_
- 2. Kebangsaan : \_\_\_\_\_
- 3. Tempat tinggal : \_\_\_\_\_
- 4. Pekerjaan : \_\_\_\_\_
- 5. Penghasilan setahun : \_\_\_\_\_

6. Susunan keluarga (yang menjadi tanggungannya)	N a m a	Hubungan keluarga	U m u r

**B. KETERANGAN MENGENAI YANG-MEMPUNYAI SEKARANG**

- 7. Nama lengkap : \_\_\_\_\_
- 8. Kebangsaan : \_\_\_\_\_
- 9. Tempat tinggal : \_\_\_\_\_
- 10. Apakah ada hubungan keluarga/istimewa dengan pemohon ? Kalau ada bagaimana hubungan itu ? \_\_\_\_\_
- 11. Apakah karena pemindahan hak ini tidak dilanggar ketentuan pasal 9 Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960 mengenai batas minimum pemilikan hak atas tanah pertanian ? \_\_\_\_\_

**C. KETERANGAN MENGENAI TANAHNYA.**

- 12. Haknya : \_\_\_\_\_
- 13. Luasnya : \_\_\_\_\_
- 14. Surat bukti haknya : \_\_\_\_\_ tgl. \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_
- 15. Letaknya : \_\_\_\_\_
- 16. Dipergunakan untuk apa : \_\_\_\_\_
- 17. Sebutkan bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman yang berharga yang terletak/terdapat di atasnya. \_\_\_\_\_

D. \_\_\_\_\_



**D. ALASAN DARI PADA PEMINDAHAN HAK YANG DIMOHONKAN IZIN**

- 18. Bentuk perbuatan hukumnya ;  
tersebut dalam akta/surat :  
tertanggal N o /
- 19. Keterangan mengenai No. 18 (kalau jual beli berapa harganya ?  
Kalau tukar menukar sebutkan benda penukarannya ?

**E. TANAH-TANAH YANG SUDAH DIPUNYAI PEMOHON.**

20.	Letaknya	Haknya	Luasnya	Dipergunakan

**F. LAIN-LAIN KETERANGAN YANG DIANGGAP PERLU OLEH PEMOHON.**

- 21. Kalau pemohon itu badan hukum, sebutkan modalnya.  
(Nasional atau Asing).

Dibuat dengan sebenarnya di:  
Pada tanggal:

Pemohon,

\*)

Nama jelas

No.

Pemohon tersebut diatas ditolak/diizinkan dengan syarat bahwa jika ternyata keterangan-keterangan dalam ruang A, C, D, dan E tersebut diatas tidak benar, maka izin ini menjadi batal dengan sendirinya dengan tidak mengurangi kemungkinan dilaksanakannya tuntutan terhadap pemohon.

tanggal,

\*\*)

\*)

\*) Asli beserta salah satu rangkapnya harus ditanda tangani diatas meterai.

\*\*\*) Jabatan pejabat instansi pemberi izin.



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK**  
Jl. Bhayangkara Baru No. 1 Demak

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 048 / 614 / 1995

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/ Mahasiswa  
Fakultas : HUKUM.  
Semester : VIII ( Delapan ).  
Universitas : ISLAM SULTAN AGING ( UNISSILA ) - SEMARANG.  
Nama : ENDAH SILASTRI.  
Nrp/Nirm : 03913351 / 91.6.101.01000.50070.  
Alamat : Jl. Semarang - Demak Km. 14.  
Nggorawe RT 13 / 03 Sayung Kabupaten Demak.

Telah datang di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak untuk mengada-  
kan :

RESEARCH / SURVEY  
guna kepentingan :  
Skripsi Sarjana Lengkap, dengan judul : PELAKSANAAN PERIJINAN JUAL BELI  
TANAH SEHUBUNGAN DENGAN KEUJABNYA UU No. 5 / 1960 DI KABUPATEN DEMAK.

Demikian agar menjadikan maklum dan dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Demak, Tgl 9 JUNI 1995

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



SOETANTO Bc. Hk

NIP : 010.023.494.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802  
 SEMARANG 50132

Semarang, 24 Mei 1995

Nomor : R/2872/P/V/95  
 Lampiran : 1 (satu) lembar.  
 Perihal : Pemberitahuan tentang  
 Pelaksanaan Research/  
 Survey.

- Kepada Yth. :
1. Kakanwil BPN Prop Jateng
  2. Bupati KDH TK II Demak

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tanggal : .....24...Mei...1995..... Nomor : R/2872/P/V/95..... dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey atas nama :

ENDAH SULASTRI

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk I Jateng ( terlampir ).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah - langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
 KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kabid Litbang  
 B/S Sie PPS  
 Bim. Nur S, SH  
 NIP. 500 078 989

TEMBUSAN Kepada Yth. :  
 Sdr. Pembantu Gubernur Untuk  
 Wilayah : Semarang

Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802  
**S E M A R A N G 50132**

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R/ 2872/P/V/95

- I. **D A S A R** : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappenda/345/VIII/72.
- II. **MENARIK** : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 24 Mei 1995 no. 070/3 60/V/95  
 UNISSULA Semarang  
 2. Surat dari ..... tgl. 22 Mei 1995 nomor. 307/B.1/S A-H/V.95

III. Yang bertanda - tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( BAPPEDA TINGKAT I ), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : Endah Sulastri
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Onggorawe RT.13/03 Sayung Demak
4. Penanggungjawab : Djauhari SH. M. HUM
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk skripsi berjudul: "PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH SEHUBUNGAN DENGAN KELUARNYA UU NO. 5 TH 1960 DI KAB. DEMAK"
6. Lokasi : Kab. Demak

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu-melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

24 Mei s/d 23 Juni 1995

Dikeluarkan di : S E M A R A N G

Pada tanggal : 24 Mei 1995

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH



**TEMBUSAN :**

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
4. Bupati/Walikota Demak KDH Tk. II .....  
 ..... Demak .....
5. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802

SEMARANG 50132

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R/ 2872/P/VI/95

I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.

II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 24 Mei 1995 no. 070/3690/VI/95

2. Surat dari MUNISSULA Semarang tgl. 22 Mei 1995 nomor : 302/BA.1/SA-H/VI/95

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

- 1. Nama : Endah Sulastri
- 2. Pekerjaan : Mahasiswari
- 3. Alamat : Onggorawe RT.13/03 Sayung Demak
- 4. Penanggungjawab : Djauhari SH., M. HUR.
- 5. Maksud tujuan : Untuk skripsi berjudul: "PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH SEHUBUNGAN DENGAN KELUARNYA UU NO. 5 TH 1960 DI KAB. DEMAK"
- 6. Lokasi : Kab. Demak

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :  
24 Mei s/d 23 Juni 1995

Dikeluarkan di : SEMARANG  
Pada tanggal : 24 Mei 1995  
A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

KETUA BAPPEDA TINGKAT I  
**BAPPEDA**  
KABID/UTBANG  
B/PT/Sie PPSJ  
Bimanti Nur, SH  
(NIP: 500 078 989)


- TEMBUSAN :**
- 1. Bakorstanasda Jateng/ DIY.
  - 2. Kapolda Jateng.
  - 3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
  - 4. Bupati/Walikota/Amadya KDH Tk.II .....  
Demak.....
  - 5. Arsip.

Telah lapor tanggal 5 Juni 1995.

Reg. No. 071/01

MENGETAHUI

AN. BUPARI KEPALA DAERAH TK. II DEMAK  
KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK  
UBANABAN TIBUM



SOESILO DS  
Demak Kab. I  
Nip. 010 082 978.

Rekomendasi dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Bappeda Kab. Dati II Demak.
2. Kepala Kantor BPN Kab. Dati II Demak.
3. Camat Demak Kota Kab. Dati II Demak.
4. P e r t i n g a l

Catatan : Selesai melaksanakan Riset hasilnya  
harap dilaporkan ke Kantor Sosepol  
Kab. Dati II Demak.

UNISSULA

جامعته سلطان أبجوج الإسلامية



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK  
Jl. Menteri Supeno No.2 Semarang Telpn ; 414205  
=====

Semarang, 24 Mei 1995.

Nomor : 070/690/v /1995.  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian.

KEPADA YTH :  
KETUA BAPPEDA PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
JL. PEMUDA NO.132  
DI

S E M A R A N G .

Membaca surat PD I Fak. Hukum UNISSULA Semarang nomor 307/B.1/SA-H/V/1995 tanggal 22 Mei 1995 maksud Sdr. ENDAH SULASTRI akan mengadakan penelitian dengan judul : " PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH SEHUBUNGAN DENGAN KELUARNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DI KABUPATEN DEMAK ", untuk skripsi


Lokasi : Kab. Demak  
Waktu : 24 Mei s/d 23 Juni 1995  
Penanggung jawab : Djauhari SH. M. HUM

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan Ijin Research/Survey/ Penelitian kepada pihak yang - berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Thesis/Skripsi/Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut divajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.

KAPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

  
MISNADI.



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jl. Ki Mangunzaroko No. 34 C Semarang (50136) Tlp. 310388- 310389- 316627 Kotak Pos : 227

050 7/ 77 /33/ 95

Semarang, 26 MEI 1995

an: (satu) berkas.

Ijin Research / Survey,  
An. Sdr. ENDAH SULASTRI

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / ~~Kotamadya~~ DEMAK  
di DEMAK

Berdasarkan Rekomendasi Research / Survey dari BAPPEIDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 - 5 - 1995 Nomor B/2872/P/V/95 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, bersama ini kami bermahukan dengan hormat bahwa :


Nama : ENDAH SULASTRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 03.91.3351  
Dari Universitas / ~~Akademi~~ : ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

Kami berikan ijin untuk mengadakan Research / Survey pada Kantor Pertanahan Kabupaten / ~~Kotamadya~~ DEMAK dalam rangka mengadakan penelitian dengan judul PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH SEHUBUNGAN DENGAN KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMER 5 TAHUN 1960 DI KAB. DEMAK.

Sehubungan dengan itu, kepadanya supaya diberikan petunjuk / penjelasan seperlunya. Pertanyaan dari yang bersangkutan dan jawaban serta petunjuk - petunjuk dari Saudara supaya dibuat secara tertulis.

Kemudian setelah selesai supaya membuat laporan yang diketahui oleh Saudara selaku kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / ~~Kotamadya~~ DEMAK dan tembusannya disampaikan kepada kami.

An. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROPINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bagian Tata Usaha



N : Disampaikan kepada Yth.  
ultas HUKUM. URUSSULA,  
RANG